



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 077 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang** : a. bahwa Tim Pembina dan Penilai Program Kampung Iklim Tahun 2023 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah melakukan identifikasi terhadap lokasi Program Kampung Iklim (Proklam) yang diusulkan oleh Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Program Kampung Iklim (Proklam) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Ekolebel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NOMORP.84/MENLHK-SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Pembinaan Program Kampung Iklim;
10. Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
11. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup;
12. Instruksi Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pembinaan Program Kampung Iklim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KESATU : Menetapkan Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan sebagaimana diktum KESATU bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Nomor : 077 Tahun 2024
Tanggal : 19 Januari 2024

PENETAPAN LOKASI
PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | LOKASI | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 1. | KEPULAUAN SERIBU UTARA | PULAU HARAPAN | RW 01 | PULAU HARAPAN |
| | | | RW 02 | |
| | | | RW 03 | PULAU SEBIRA |
| 2. | | PULAU KELAPA | RW 01 | PULAU KELAPA |
| | | | RW 02 | |
| | | | RW 03 | |
| | | | RW 04 | |
| | | | RW 05 | PULAU KELAPA 2 |
| 3. | | PULAU PANGGANG | RW 01 | PULAU PANGGANG |
| | | | RW 02 | |
| | | | RW 03 | |
| | | | RW 04 | PULAU PRAMUKA |
| | | | RW 05 | |
| 4. | KEPULAUAN SERIBU SELATAN | PULAU UNTUNG JAWA | RW 01 | PULAU UNTUNG JAWA |

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,



JUNAEDI

NIP-196612051987031003